



PENETAPAN

NOMOR 497/Pdt.P/2024PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

SUWANDI ISMAIL, tempat lahir Makassar, 11 Agustus 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, beralamat di Jl. Intimpura, RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Klamasen, Kecamatan Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dan saat ini berdomisili di Jalan Gunung Nona Baru Nomor 33 A Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar Kota Makassar berdasarkan surat keterangan domisili Nomor:479/30/KMD/VIII/2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 2 September 2024 Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Mks tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 2 September 2024 Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Mks. tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 September 2024 di bawah Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Mks. telah mengajukan Permohonan Pergantian nama dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Makassar, tanggal 11 Agustus 1985 dari Pasangan **CHARLES SUTANTO** dan **CONNY HAYANA ISMAIL**;
2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran tidak di tuliskan nama Ayah, hanya ada nama ibu di karenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran, Ayah saya belum berkewarganegaraan Indonesia;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya nama Ayah saya yaitu **TAN SOEN TJAE**;
4. Bahwa saat ini Ayah saya telah berganti nama menjadi **CHARLES SUTANTO** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 230/Pdt.P/2011/PN.Mks dan telah berkewarganegaraan Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 276/PWI Tahun 1996 tanggal 31 Mei 1996 dan Berita Acara Sumpah Nomor: 4233/BAS/WNI/1996 tanggal 5 Juli 1996;
5. Bahwa Ayah saya **CHARLES SUTANTO** dan Ibu saya **CONNY HAYANA** mencatatkan Perkawinan pada 8 Maret 2006 pada pencatatan sipil Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 7371.PK.2006.000188;
6. Bahwa PEMOHON ingin menambahkan nama Ayah **CHARLES SUTANTO** pada Akta Kelahiran PEMOHON;
7. Bahwa domisili hukum PEMOHON yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PEMOHON paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan PEMOHON tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perubahan Penambahan Nama atas Permohonan PEMOHON dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Bahwa terdapat Penambahan nama Ayah **CHARLES SUTANTO** pada Akta Kelahiran;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perubahan Penambahan Nama ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
4. Menetapkan bahwa Perubahan Penambahan nama orang tua PEMOHON dapat digunakan menjadi identitas baru bagi PEMOHON dalam menjalankan berbagai proses administrasi;
5. Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9271051108850004 atas nama Suwandi Ismail, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sorong tanggal 09 November 2023, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Suwandi Ismail Nomor : 479/30/KMD/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 , diberi tanda P – 1a;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Suwandi Ismail Nomor 625/A , diberi tanda P – 2;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama CHARLES SUTANTO dengan CONNY HAYANA ISMAIL dengan Nomor 7371.PK.2006.000188 tanggal 23 Agustus 2024 , diberi tanda P – 3;
5. Foto copy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Makassar atas nama TAN SOEN TJAE , diberi tanda P – 4;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama CHARLES SUTANTO Nomor 9671-KM-16052923-0003 tanggal 16 Mei 2023, diberi tanda P – 5;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9201391402200002 atas nama Kepala Keluarga SUWANDI ISMAIL, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan bukti P.6 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **HENI SUTEDJA** dan saksi **VANESSA AGUSTINA ISMAIL**, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HENI SUTEDJA dibawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan Tante dari Pemohon saudara sepupu dari ibu Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Charles Sutanto dan Ibu Pemohon Conny Hayana Ismail;
- Bahwa Pemohon lahir di Makassar, tanggal 11 Agustus 1985;
- Bahwa Ayah Pemohon sebelumnya bernama TAN SOEN TJAE;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal di Makassar pada tanggal 16 Mei 2023 dan Pemohon mempunyai 2 saudara yakni Cristine Feliani dan Vanesha;
- Bahwa Ibu dari Pemohon masih hidup;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin menambahkan nama Ayah Charles Sutanto pada dokumen-dokumen Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi VANESSA AGUSTINA ISMAIL, dibawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak dari saksi;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Charles Sutanto dan Ibu Pemohon Conny Hayana Ismail;
- Bahwa Pemohon lahir di Makassar, tanggal 11 Agustus 1985;
- Bahwa Ayah Pemohon sebelumnya bernama TAN SOEN TJAE;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah berganti nama menjadi Charles Sutanto berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin menambahkan nama Ayah Charles Sutanto pada Akte Kelahiran karena tidak dituliskan nama Ayah hanya nama ibu saja pada saat pembuatan akte kelahiran dan Ayah Pemohon belum berwarga negara Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon Ayah Pemohon pada Akte Kelahiran karena sebelumnya tidak ada nama Ayah karena Pemohon dalam akte kelahiran sebelumnya tidak tercantum nama Ayahnya hanya nama ibu;
- Bahwa untuk menambah nama Ayah Pemohon pada Akte kelahiran yang baru Pemohon, maka Pemohon dianjurkan harus ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan Peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiiksi contentiusa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak Penggugat dan Tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai status perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1a terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Makassar, maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan nama;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa pemohon bermaksud untuk menambah nama Ayah Pemohon yang bernama Charles Sutanto yang sebelumnya bernama TAN SOE TJAE masih warga Negara Asing sehingga berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 230/Pdt.P/2011/PN Mks TAN SOE TJAE telah mengganti nama Charles Sutanto karena sudah berwarganegara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menambah nama Ayah Pemohon dalam pengurusan akte kelahiran maka Pemohon dianjurkan harus ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terlebih dahulu untuk melakukan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P. 6 yang diajukan oleh Pemohon merupakan persyaratan melengkapi permohonan penambahan nama Ayah Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon sehingga kepada Pemohon dianjurkan untuk mengurus penambahan nama Ayah Pemohon melalui Penetapan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal, Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Bahwa terdapat Penambahan nama Ayah **CHARLES SUTANTO** pada Akta Kelahiran;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penetapan Perubahan Penambahan Nama ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
4. Menetapkan bahwa Perubahan Penambahan nama orang tua PEMOHON dapat digunakan menjadi identitas baru bagi PEMOHON dalam menjalankan berbagai proses administrasi;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Makassar, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hj.Halidja Wally, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh Andi Bustanil Arifin AL, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Andi Bustanil Arifin AL, SH.MH.

Hj.Halidja Wally,SH.MH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000;-
Biaya Proses	Rp. 70.000;-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000;-
Materai	Rp. 10.000;-
Redaksi	<u>Rp. 10.000;-</u>
Jumlah	Rp. 130.000;- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2024/PN Mks.